



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 449/SK/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) PENATA ANESTESI**

a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh penata anestesi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) penata anestesi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap penata anestesi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kependidikan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 010/A600/RSIH/X/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) PENATA ANESTESI a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 449/SK/DIR/RSIH/X/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Penata Anastesi a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners di RS Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Penata Anastesi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Penata Anastesi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 31 Oktober 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor : 449/SK/DIR/RSIH/X/2022
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Penata Anastesi
a.n Erli S Marga, S.Kep, Ners Di Rumah Sakit Intan Husada
Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2022
Nama : Erli S Marga, S.Kep, Ners
Unit : Unit Kamar Operasi

PENATA ANASTESI

No	Rincian Kewenangan Klinis
A. PENYUSUNAN KUNJUNGAN PRE ANASTESI	
1	Melakukan kunjungan ke pasien di ruang rawat inap
2	Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien
3	Melakukan kolaborasi dengan spesialis lain yang mendukung diagnosa bila diperlukan atas pelimpahan tugas dari dokter spesialis anastesi
4	Membuat assesment pre anastesi
5	Melakukan inform consent tindakan anastesi
6	Membuat resume hasil kunjungan pre anastesi
7	Membuat dokumentasi pemberian informasi tindakan anastesi umum
8	Membuat dokumentasi pemberian informasi tindakan anastesi regional
B. ASUHAN PELAYANAN PRE ANESTESI DI RUANG PERSIAPAN DAN KAMAR OPERASI	
1	Menyiapkan alat/mesin anastesi dan mesin monitor tanda- tanda vital pasien
2	Melakukan persiapan obat medikasi dan alkes sesuai dengan jenis anastesi (STATICS) pada general anastesi
3	Menyiapkan trolley emergency/emergency kit
4	Melakukan pengecekan kembali dokumen status pasien
5	Melakukan premedikasi ringan dan sedang
6	Melakukan premedikasi sedang dan dalam
7	Melakukan evaluasi pasca pemberian obat premedikasi
8	Melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi
9	Melakukan persiapan tindakan teknik anastesi sesuai jenis anastesi (umum, regional dll)

C. ASUHAN INTRA ANESTESI UMUM

1	Melaksanakan pemasangan alat monitor invasive dan non invasive
2	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi elektif
3	Melaksanakan induksi anestesi pada pasien operasi emergency
4	Melaksanakan pemberian oksigen (oksigenasi) untuk memenuhi kebutuhan cadangan oksigen
5	Melaksanakan tindakan intubasi pada pasien operasi elektif
6	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien operasi elektif dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
7	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien emergency dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
8	Melaksanakan tindakan intubasi dalam rangka pemasangan endotracheal tube pada pasien emergency
9	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
10	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan face mask
11	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan Laringeal mask dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
12	Pemberian anestesi umum dengan pemasangan Laringeal mask
13	Melaksanakan pengaturan posisi pasien untuk operasi
14	Melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital sebelum pembedahan dimulai
15	Melaksanakan pemantauan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
16	Melaksanakan pemantauan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi selama operasi
17	Monitoring TTV pada fase anestesi
18	Melaksanakan pemeliharaan cairan dan elektrolit selama operasi
19	Melaksanakan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi DPJP anestesi
20	Membuat catatan pelaporan selama proses anestesi
21	Melaksanakan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran
22	Melaksanakan pembersihan saluran nafas dengan suction

23	Melaksanakan ekstubasi pipa endotrakhea dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
24	Melaksanakan ekstubasi pipa endotrachea
25	Memantau respon pasien
26	Memberikan antidotum (reverse)
27	Transportasi pasien ke recovery room atau icu
D. INTRA ANESTESI PADA ANESTESI SPINAL/REGIONAL	
1	Mempersiapkan alat-alat untuk anestesi regional
2	Asistensi pelaksanaan anestesi regional oleh dokter anestesi
E. INTRA ANESTESI PADA TIVA/TOTAL INTRAVENA ANESTESI	
1	Melaksanakan induksi anestesi TIVA pada pasien dengan pendampingan dokter anestesi/penata anestesi
2	Melaksanakan induksi anestesi TIVA pada pasien
F. PASCA ANESTESI DI RUANG PEMULIHAN/RR	
1	Melaksanakan pemeriksaan kondisi hemodinamik (tekanan darah), nadi, jumlah perdarahan, turgor kuli, serta tingkat nyeri pasien
2	Merapikan kembali kamar operasi
3	Mampu menilai hilangnya efek obat anestesi
4	Mampu menilai keadaan umum pasien berdasarkan ALDRATE SCORE
5	Mampu mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural
6	Mampu memantau tingkat kesadaran dan reflek pasien
G. TINDAKAN EMERGENCY PADA LINGKUP KEGAWATDARURATAN	
1	Melakukan resusitasi jantung paru
2	Melakukan management airway pada pasien <i>code blue</i> di ruang resusitasi
3	Melakukan intubasi pada pasien <i>code blue</i> di ruang resusitasi